
TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM KECAMATAN
MANGUHARJO KOTA MADIUN

Lutfi Angga Tiasto¹
Pendidikan Akuntansi FKIP
Universitas PGRI Madiun
lutfiangga12@gmail.com

Isharijadi²
Pendidikan Akuntansi FKIP
Universitas PGRI Madiun
isharijadi@unipma.ac.id

Nur Wahyuning Sulistyowati³
Pendidikan Akuntansi FKIP
Universitas PGRI Madiun
nurwahyu@unipma.ac.id

ABSTRAK

Maksud utama dari riset yang dilakukan ialah untuk mencari tahu tentang strata kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Metode penelitian kualitatif deskriptif, wawancara dilakukan pada pelaku UMKM Kecamatan Manguharjo dalam bidang fashion dan kuliner terkait PP. No. 23 Tahun 2018 yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Hasil riset ini yaitu (1) Tingkat kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM menjadi meningkat, (2) terdapat satu pelaku UMKM yang tidak patuh ketika ada permasalahan keluarga, (3) PP. No. 23 Tahun 2018 ini bertujuan mendorong pelaku UMKM untuk patuh pajak sehingga dalam penerimaan pendapatan negara semakin meningkat.

Kata Kunci : Kepatuhan; Wajib Pajak; UMKM

PENDAHULUAN

Sudah menjadi informasi yang sangat penting bahwa input negara yang terbilang cukup besar dan menggiurkan yakni pada sisi pajak. Besarnya penerimaan pendapatan pajak bisa meningkatkan dalam Anggaran dan Penerimaan Belanja Negara. Salah satunya pada aspek ekonomi, dimana punya imbas luar biasa di sisi ekonomi NKRI. Pada saat ini penukaran rupiah menurun ialah salah satu dampak mengerikannya bahkan bisa sangat berada pada level terbawah. Intansi terkait mesti melihat situasi seperti itu, kemudian membuat rencana untuk menanggulangi problem seperti itu dengan salah satunya pajak. Dengan adanya Presiden Republik Indonesia (2018) yang mengeluarkan kebijakan terbaru mengenai besarnya tarif pajak pada pelaku UMKM, yang besarnya 0,5% dihitung dari omzet pendapatan. Kepatuhan perpajakan bisa dijabarkan dengan

sangat luas salah satunya sebagai sesuatu yang mewajibkan wajib pajak untuk menjalankan kepatuhan dan melakukan haknya dalam pajak. Kurang lebih sekitar 60 juta para pegiat UMKM Indonesia, tabulasi ini didapat melalui info dari Kementerian operasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang merupakan tabulasi tahun 2017 terbagi di pelbagai wilayah kesatuan. UMKM di sini sangat dominan di bagian usaha yang berjalan di Indonesia dimana ada 98.79% usaha mikro serta 11,1% usaha kecil, 0.09%) sedang (menengah) dengan totalnya 99.99%. Kementerian koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mencatat jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia hampir mencapai sekitar 60 juta pelaku usaha pada tahun 2017 yang tersebar di berbagai seluruh wilayah Indonesia (Endrianto, 2015).

Poluan, Sondakh, & Wokas (2018) mendefinisikan tentang pengertian pajak dengan berlandaskan Undang – undang Nomor 16 Tahun 2009 yang telah berubah tentang perubahan yang keempat dalam undang – undang Nomor 6 Tahun 1983 yang yang dimana dengan memiliki berbagai ketentuan ataupun dengan berbagai macam tatacara yang sangat umum tentang perpajakan, atau proses kontribusi yang diharuskan pada wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan tidak mendapatkan imbalan. Pandiangan (2014) menjelaskan bahwa pengalihan atau pembayaran dari sebagian penghasilan atau yang berbentuk aset yang dipunyai rakyat untuk negaranya dimana pada prosesnya legal untuk pemaksaan berdasar pada peraturan yang sebagaimana keikutsertaan dan partisipasi masyarakat dalam suatu negara, namun dalam pemabayaran tersebut nantinya tidak mendapat timbal balik langsung tetapi melainkan untuk mendanai berbagai tugas negara agar meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. Rahayu (2010) mendefinisikan kepatuhan sebagai asumsi taat (patuh) pada ketentuan yang telah dibuat. Maka dari itu kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai taat. Tunduk (taat) dan patuhnya wajib pajak untuk mengamalkan hak dan kewajiban dalam perpajakan yang telah sesuai dengan Undang – Undang perpajakan yang telah berlaku. Azrul (2017) mendefinisikan bahwa UMKM memiliki banyak kriteria dan ciri yang dapat berupa jumlah tenaga dan dapat pula didefinisikan terhadap karateristik UMKM, seperti skala usaha, teknologi yang digunakan, organisasi dan manajemen, orientasi pasar, dan lain sebagainya.

Andayani (2018) menyatakan bahwa suatu aspek yang sangat penting dalam pengetahuan perpajakan teruntuk WP yang sangat mempengaruhi dari sikap pajak bertuju pada system perpajakan yang telah adil. Kualitas serta pengetahuan yang kian tahun semakin membaik akan memberikan sikap untuk melakukan pemenuhan kewajiban yang akan dilakukan sendiri dengan benar dengan melalui adanya system perpajakan yang ada di suatu Negara yang dianggap adil.

Yasa (2015) Kepatuhan perpajakan bisa diartikan dengan sebagai dimana keadaan WP sudah melengkapi atas semua kewajiban dalam perpajakan dan telah melakukan di dalam bidang hak perpajakannya. Dalam melaksanakan kepatuhan perpajakan di sini kepatuhan perpajakan memiliki dua macam dari kepatuhan antara lain kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. adapun makna dari kepatuhan formal yakni dimana keadaan yang harus dipenuhi oleh WP dalam memenuhi kewajiban atas perpajakan yang dilakukan dengan cara formal yang telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan arti dalam kepatuhan materiil yakni dimana keadaan WP harus secara hakikat dengan memenuhi dalam ketentuan materiil perpajakan yakni yang telah sesuai dengan isi dalam undang-undang perpajakan. Suhendra (2010) di dalam suatu penerapan pengukuran tingkat kepatuhan WP akan lebih efektif dilihat dalam kondisi kepatuhan yang dilakukan secara sukarela (*voluntary compliance*) yang terdapat pada masyarakat, dalam hal kondisi yang ini akan berdampak positif pada perilaku WP terhadap kesadaran dan kepatuhan WP.

Berdasarkan Presiden Republik Indonesia & Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2008), mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terdapat berbagai ciri yang digunakan penjabaran makna dan ciri Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Usaha Mikro ialah kegiatan produksi yang dimiliki secara individu (pribadi) boleh perorangan atau badan yang sudah mencapai ciri menurut peraturan yang ada sebagai usaha mikro. Usaha Kecil ialah kegiatan yang bersifat ekonomi dilakukan secara mandiri oleh orang atau badan serta bukan merupakan ekor dari usaha manapun kemudian sudah memenuhi ciri yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku sebagai usaha kecil. Usaha Menengah ialah kegiatan yang bersifat ekonomi dilakukan secara mandiri oleh orang atau badan serta bukan merupakan ekor dari usaha manapun kemudian sudah memenuhi ciri yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku sebagai

usaha menengah dengan kesesuaian pendapatan, aset (harta) yang didapat pada setiap tahunnya sudah ditentukan cirinya juga.

Tabel 1.1 Kriteria UMKM

NO	URAIAN	KRITERIA	
		ASSET	OMZET
1	Usaha Mikro	50.000.000	300.000.000
2	Usaha Kecil	> 50.000.000 – 500.000.000	>300.000.000-2.500.000.000
3	Usaha Menengah	> 500.000.000 – 1.000.000.000	>2.500.000.000 – 50.000.000.000

Sumber: Presiden RI & Dewan Perwakilan Rakyat RI (2008)

Telah munculnya peraturan yang terbaru mengenai peraturan pemerintah yang menetapkan yaitu patokan pajak penghasilan akhir sebesar 0,5% dari peredaran omzet bruto bagi pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memiliki pendapatan yang melebihi Rp. 4.800.000.000 dalam 1 Tahun Pajak. (Presiden Republik Indonesia, 2018) ini tentang peraturan penghasilan atau pendapatan dari usaha yang telah diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam satu tahun masa pajak, Peraturan Pemerintah ini telah berlaku dan mulai pada 1 Juli 2018. Untuk mengenai sanksi yang dikenakan apabila melakukan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh pihak UMKM akan dikenakan sanksi administrasi, sanksi pemberitahuan dan berupa sanksi pidana (dikenakan bagi pelanggaran aturan pajak yang cukup berat).

Tatik (2018) mengatakan bahwa untuk mengenai tarif UMKM sebesar 1% cukup memberatkan bagi pelaku UMKM. Selain besarnya tarif pajak, ketidakpahaman mereka akan kewajiban perpajakan. Pelaku UMKM dengan tarif 0,5% dari omset yang terutang dalam Presiden Republik Indonesia (2018) pernyataan mereka akan kesediaan membayar pajak menguatkan potensi kepatuhan untuk melakukan pembayaran pajak bagi pelaku UMKM. Perbedaan dalam penelitian sebelumnya dengan penelitian ini ada pada tarif besaran 1% dan besaran tarif 0,5% yang akan ditanyakan pada pelaku UMKM, untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak. Imaniati (2016) menjelaskan bahwa dalam persepsi wajib pajak tentang penerapan Presiden Republik Indonesia (2013) sangat berpengaruh positif dan sangat signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini mengidentifikasi bahwa wajib pajak tentang Presiden Republik Indonesia (2013) yang semakin baik dalam kepatuhan wajib pajak akan semakin naik. Perbedaan dari penelitian ini ada pada Peraturan Pemerintah yang lama dengan Peraturan Pemerintah yang baru, antara perbedaan Presiden Republik Indonesia (2013) dan

Presiden Republik Indonesia (2018), untuk mengetahui besaran tarif 1% yang ada pada (Presiden Republik Indonesia, 2013) dengan 0,5% yang ada pada (Presiden Republik Indonesia, 2013).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak yang dikenakan pada UMKM, dengan jumlah besaran tarif pajak sebesar 0,5%. Sehingga dapat meningkatkan minat dalam melakukan pembayaran pajak yang telah meringankan dalam pembayaran pajak dan tidak menjadi beban pada pelaku UMKM. Selain itu secara teoritis penelitian ini memiliki kontribusi guna menambah pengetahuan dan memperluas ilmu perpajakan serta ilmu akuntansi UMKM, serta memiliki kontribusi secara praktis untuk menambah wawasan dalam bidang perpajakan yang diperuntukkan bagi pelaku UMKM.

METODE PENELITIAN

Adapun dalam metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif - deskriptif. Sumber data ini menggunakan data primer, dengan melakukan wawancara pada pihak UMKM yang terlibat dalam bidang fashion dan kuliner, serta observasi tentang besaran omzet pendapatan dalam satu tahun untuk mengetahui kriteria yang ada pada UMKM tersebut. Penelitian dilakukan pada bulan April sampai dengan bulan Mei tahun 2019. Teknik keabsahan data ini menggunakan Triangulasi Sumber untuk mencocokkan jawaban dari kelima informan dan Triangulasi teknik untuk dilakukan dalam wawancara dan observasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data UMKM diperoleh ketika melakukan observasi pada Kecamatan Manguharjo. Data yang diperoleh berupa jumlah data UMKM yang ada di Kecamatan manguharjo sebanyak 124 UMKM pada tahun 2016, tetapi hanya beberapa yang memiliki NPWP. Responden untuk mendapatkan hasil peneliti melakukan wawancara pada lima UMKM yang ada pada Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.

Tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dari kelima informan dirasa sudah menjadi wajib pajak yang patuh karena dilihat dari beberapa indikator yang ada pada Menteri Keuangan (2007) Pasal 1, antara

lain: 1) Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan, 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak, 3) Laporan keuangan audit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan pemerintah dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut - turut, 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Pohan (2014) mendefinisikan bahwa kesadaran wajib pajak harus ada 4 kepatuhan yang harus dimiliki, yang antara lain: 1) Wajib pajak mesti mempunyai tekad untuk paham alurnya peraturan pajak 2) Mengisi identitas dan formulir pajak secara benar, jujur lengkap dan terpercaya, 3) Mengakalkulasi total utang pajak dengan sebenarnya, 4) Kemudian membayarkannya tepat pada waktunya (tidak telat).

Muliari & Setiawan (2010) mengatakan bahwa pandangan mengenai sanksi perpajakan dapat diukur dengan beberapa indikator antara lain: 1) hukuman pidana diberlakukan untuk WP yang melanggar ketaatan pajak berat, 2) ringannya sanksi yang berifat administrasi untuk WP yang nakal, 3) pemberian hukuman yang berat diharapkan bisa jadi pembelajaran untuk WP agar tetap taat pajak, 4) Tidak ada toleransi untuk segala jenis pelanggaran yang dilakukan oleh WP, 5) toleransi tidak ada, tetapi pemberian hukuman atas pelanggaran pajak dapat dinegoisasikan sesuai dengan tingkat beratnya pelanggaran.

Dari hasil penelitian yang didapatkan selama melakukan penelitian tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM dalam melakukan pembayaran pajak pasca penerbitan (Presiden Republik Indonesia, 2018). Bahwa dapat disimpulkan dan dijadikan acuan untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak. Berikut ini adalah hasil dari analisis data berdasarkan wawancara secara langsung, yakni:

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Pada konteks ini mematuhi semua aturan yang telah dibuat untuk dilakukan, dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tertuang dalam UU KUP. Rahayu (2010) mendefinisikan bahwa kepatuhan yang dapat diartikan dengan taat atau patuh pada pengajaran yang ada, maka kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai alat untuk taat dan patuh kepada peraturan yang telah ada dalam UU KUP.

Dari kelima informan dalam menyampaikan surat himbauan semuanya telah melaksanakan. Informan - informan yang menjadi sumber tidak mempunyai masalah menunggak pajak, melainkan bila telah mendapatkan izin untuk melakukan angsuran atau menunda dalam membayar pajak dalam hal ini dari kelima informan semua tidak memiliki masalah tunggakan pajak. Kepatuhan wajib pajak dari informan tersebut juga telah menghitung pajak yang terutang apabila mendapati utang pajak dan wajib untuk melakukan pembaruan pajak terutang pada waktunya. Dari kelima informan ini ada salah satu informan yang pada tahun ini tidak menjadi wajib pajak yang patuh karena memiliki permasalahan keluarga, yang diantaranya harus berpisah dengan suami.

Faktor-faktor dalam melakukan pembayaran dan bisa dikatakan mentaati peraturan atau kepatuhan yaitu dengan beberapa faktor yakni faktor moralitas, faktor budaya, faktor agama dan faktor pendidikan. Mengenai dari informan - informan di atas semua telah mentaati peraturan yang telah ada dan tidak untuk dilanggar.

Kepatuhan wajib pajak identik dengan kedisiplinan timbul karena adanya kekawatiran pada penerimaan sanksi hukuman apabila tidak berbuat sesuatu yang cocok dengan ketentuan yang telah ada, jadi para informan di sini mempunyai dorongan dari luar dirinya sendiri untuk selalu mentaati peraturan yang dibuat (Pohan, 2014).

“Untuk kepemilikan NPWP dari kelima informan telah memiliki salah satu syarat dari kepatuhan wajib pajak dan untuk melakukan pembayaran kelima informan tidak ingin melakukan penunggakan pembayaran pajak serta saya tidak ingin melawan peraturan yang ditetapkan Negara”

2. Sanksi Pajak

Mengenai sanksi pajak WP memilih untuk melakukan pembayaran sebelum tanggal yang telah ditentukan untuk menghindari atas sanksi pajak yang akan diberikan. Tetapi dalam hal ini WP yang melakukan keterlambatan dalam melakukan pelaporan biasanya mendapatkan sanksi berupa surat himbauan dan berupa sanksi administrasi berupa denda yang tidak terlalu besar.

Mengenai tiga informan tersebut merupakan wajib pajak yang patuh, tetapi dari beberapa informan tersebut juga kadang kala melakukan hal untuk melakukan pelanggaran. Dalam pelanggaran ini para informan menyatakan bahwa bersedia untuk menerima sanksi apabila melakukan pelanggaran yang dilakukan baik dengan denda

maupun dengan kurungan/penjara. Sanksi pajak yang telah diatur dalam UU KUP, dengan tegas mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, hak dan kewajiban fiskus, yang dapat berguna dalam rangka untuk penegakan hukum pajak (tax law enforcement) (Rahayu, 2010).

“Dalam pengenaan sanksi untuk kelima informan belum pernah melakukan keterlambatan, tetapi ada salah satu informan baru pertama kali ini melakukan mangkir serta tetapi sebenarnya lebih cenderung tertib senangnya taat pada peraturan”

3. Dalam Membayarkan Pajak UMKM Pra terbitnya PP No.23 Tahun 2018

Dimana yang ini sudah cocok dengan peraturan kebijakan dalam pajak yang telah ditentukan oleh instansi terkait di Presiden Republik Indonesia (2013) mengenai PPh atas pendapatan dari kegiatan usaha yang telah didapat wajib pajak yang mempunyai penghasilan besar yang diterapkan dari tanggal 1 Juli 2018, UMKM dimana omzet per tahunnya tidak mencapai 4.8 M akan dikenakan patokan pajak yakni 1% dari bruto. Adanya besaran tarif yang besarnya 0,5% dari 1% akan sangat memiliki pontensi yang sangat meningkat dalam kenaikan ekonomi, dalam kenaikan ekonomi dengan mengedepankan pendapatan pajak akan mendapatkan penurunan dalam hal penerimaan kas yang didapatkan oleh lembaga keuangan. Dalam potensi penurunan juga merupakan kebaikan yang diperuntukkan pada UMKM yakni dengan bentuk mengeluarkan tarif pajak yang rendah, cara menghitung, dalam melakukan pelunasan dan pada waktu pelaporan yang menjadi gampang (Suryani, Maslichah, & Junaidi, 2019).

Dari info perolehan wawancara dengan informan UMKM, sejauh ini belum ada yang melaksanakan atas kewajiban kebijakan perpajakan tersebut. Ada beberapa informan yang sudah mengetahui tentang kewajiban tersebut dan ada informan yang belum mengetahui tentang kewajiban tersebut yang diperuntukkan pada UMKM.

Kelima dari informan yang memiliki NPWP bagi wajib pajak, karena mereka sadar atas perlunya mendaftarkan usaha untuk mengetahui perkembangan pada setktor UMKM, dan semuanya include pada wajib pajak yang patuh dan tidak pernah sampai menunggak pajak. Menurut Safrina, Soehartono, & Noor (2018) menyatakan bahwa diperuntukkannya dalam penerikan penerimaan pajak perolehan diantaranya bagi yang mengikuti dalam suatu ketentuan yang telah umum, yang berdasarkan dengan laba yang telah diperoleh dalam penjualan hasil dagang yang pada pelaku UMKM.

Akan tetapi dari informan saat menilai dari besaran patokan pajak 1% dari total omzet dinilai cukup berat oleh mereka sebagai pegiat UMKM. Pengamatan yang dikerjakan dengan informan, merasa kebebenaan dengan tarif itu yang tidak lain akibat terdapat segumpala kerisauan dalam benak mereka terkhusus dengan pereolehan pendapatan yang menurun dan mesti masih dibebani dengan 1% pajak dari omzet penghasilan UMKM.

Adapun dalam macam-macam ketentuan yang dikemukakan oleh Hendri (2018) dalam pada Peraturan Presiden Republik Indonesia (2018) antara lain: 1) Dalam penghasilan yang dimiliki oleh usaha yang sebagaimana telah dimaksud di dalam Pasal 2 ayat (1) yang telah diterima atau didapatkan dari awal tahun pajak sebelum menuju ke dalam Peraturan Pemerintah yang telah berlaku, 2) Dihasilkan atau didapatkan pada saat Peraturan Pemerintah ini telah diberlakukan sampai menuju pada akhir tahun pajak 2018, 3) Dihasilkan pada awal Tahun Pajak 2019.

4. Analisis Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM Setelah diterbitkannya PP No.23 Tahun 2018

Pemerintah menerbitkan beberapa peraturan, kebijakan, dan dasar terbaru mengenai masalah perpajakan dalam kaitan ini UMKM yang ada pada Presiden Republik Indonesia (2018). Patokan pajak yang dikenakan bagi pelaku UMKM di kebijakan ini untuk mengenai besaran tarif pajak sebesar 0,5%, mulai dijalankan 1 Juli 2018. Peraturan atau kebijakan ini mempunyai tujuan untuk mendorong giatnya UMKM, dan melakukan dorongan pada masyarakat untuk aktif dan tanggap serta wawasannya tentang perpajakan.

Berdasarkan dari hasil wawancara menyatakan bahwa menurut informan ada yang telah mengetahui perubahan tentang tarif pajak dan ada yang belum mengetahui. Menurut para informan seharusnya pegawai pajak harus melakukan sosialisasi tentang perubahan peraturan pemerintah ini.

SIMPULAN

Simpulan dari hasil penelitian dijelaskan sebagai berikut:

Penelitian atas tingkat kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM yang telah diluncurkan pemerintah agar semakin mendorong dalam perkembangan di sektor

UMKM, Sedangkan dengan penerbitan peraturan pemerintah yang baru cukup meringankan atas pembayaran pajak yang dilakukan oleh kelima UMKM. Dari kelima UMKM yang menjadi informan untuk mendapatkan suatu informasi tentang perubahan peraturan pemerintah dirasa cukup meringankan dalam melakukan pembayaran pajak dengan besaran pajak 0,5%. Selanjutnya dengan peraturan pemerintah yang besarnya 1% patokan pajak bagi UMKM diambil dari omzet ini dinilai cukup berat untuk pegiat UMKM, karena besaran patokan pajak, ketidaktahuan akan informan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan yang sering berubahnya peraturan-peraturan atas patokan pajak karena akan berpengaruh pada pembayaran pajak. Tingkat kepatuhan kelima UMKM di sini juga telah mengapresiasi atas turunnya tarif pajak yang dulunya sebesar 1% dan sekarang menjadi 0,5% dari omzet yang telah tertuang pada Presiden Republik Indonesia (2018). Pernyataan informan bersedia untuk melakukan pembayaran pajak karena telah mengalami perubahan yang begitu besar menurut UMKM. Dari beberapa permasalahan yang ditemukan di lapangan, maka solusi yang dapat dilakukan yakni sebagai berikut. (1) Selalu mentaati peraturan atas pembayaran pajak dan pelaporan pajak yang akan dilakukan setiap tahun, (2) Jadilah Wajib Pajak yang patuh dan tidak melanggar peraturan yang telah dibuat, 3) Selalu aktif apabila ada perubahan-perubahan yang akan datang.

Keterbatasan dalam penelitian ini, agar melakukan penelitian yang lebih mendalam contohnya seperti belum sampai dalam pertanyaan tentang laporan keuangan, adapun keterbatasan peneliti, yakni (1) Mengenai data penelitian ini bersasal dari wawancara kelima informan dan hanya beberapa jenis UMKM antara lain bidang fashion dan bidang kuliner, mungkin jika ditingkatkan akan lebih mengetahui potensi kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM dari bidang-bidang yang lain. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa menambah objek pada tingkat kota/kabupaten maupun pada tingkat provinsi agar lebih luas dari sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Andayani, E. (2018). Pengaruh faktor-faktor pelaksanaan pp 46 tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak umkm (studi kasus umkm pusat grosir tanah abang jakarta pusat). Jurnal Transparansi, 1(1), 12–28.

- Azrul, T. M. (2017). Koperasi dan umkm: sebagai fondasi perekonomian indonesia. Jakarta: Erlangga.
- Endrianto, W. (2015). Prinsip keadilan dalam pajak atas umkm. *Binus Business Review*, 6(2), 298–308.
- Hendri. (2018). Implementasi sosialisasi peraturan pemerintah no. 23 tahun 2018 bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (umkm). *Jurnal Vokasi Indonesia*, 6(2), 53–58.
- Imaniati, Z. Z. (2016). Pengaruh persepsi wajib pajak tentang penerapan pp no. 46 tahun 2013, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah di kota yogyakarta. *Jurnal Nominal*, V(2), 123–135.
- Menteri Keuangan. (2007). Peraturan menteri keuangan nomor 192/pmk.03/2007. Jakarta.
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2010). Pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama denpasar timur. 1–23.
- Pandiangan, L. (2014). Administrasi perpajakan: pedoman praktis bagi wajib pajak di indonesia. Jakarta: Erlangga.
- Pohan, C. A. (2014). Pengantar perpajakan: teori dan konsep hukum pajak. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Poluan, D. M., Sondakh, J. J., & Wokas, H. R. N. (2018). Analisis penerapan pp 46 tahun 2013 atas pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi usahawan dibidang usaha jasa pada toko tonny. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4), 848–855.
- Presiden Republik Indonesia. (2013). Peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013. Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. (2018). Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia, & Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2008). Undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2008. Jakarta.
- Rahayu, S. K. (2010). Perpajakan indonesia: konsep & aspek formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Safrina, N., Soehartono, A., & Noor, A. B. S. (2018). Kajian dampak penerapan pph 0,5% terhadap umkm dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak tahun 2018. *SNITT*, (978-602-51450-1-8), 136–147.

- Suhendra, E. S. (2010). Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan. *Jurnal IEkonomi Bisnis*, 15(1), 58–65.
- Suryani, W., Maslichah, & Junaidi. (2019). Pengaruh pengalihan pp 46 2013 menjadi pp 23 2018 terhadap tingkat pertumbuhan wajib pajak umkm dan penerimaan pph pasal 4 ayat (2) di kpp pratama pasuruan. *E-Jra*, 08(02), 32–41.
- Tatik. (2018). Potensi kepatuhan pembayaran pajak pada pelaku umkm (usaha mikro kecil dan menengah) pasca penerbitan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 (studi kasus pada umkm di kabupaten sleman-yogyakarta). *Sustainable Competitive Advantage*, (8), 1–7.
- Yasa, I. M. S. (2015). Analisis penerapan peraturan pemerintah no 46 terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama Denpasar timur. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 11(1), 70–80.